



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara permohonan pengesahan nikah (*istbat nikah*) di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Kenna bin Paddancang, lahir di Ujung Pandang, tanggal 20 Maret 1964, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang), Alamat di Jalan Ampera I, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;
dan

Rahma binti Beddu, lahir di Ujung Pandang, tanggal 01 Juli 1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Ampera I, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 April 2019, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk., tanggal 11 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat Islam di Kampung Sengkang, Kelurahan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa yang menjadi Wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Beddu**, yang kemudian menyerahkan kepada guru ngaji setempat bernama bapak Macca untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Mas kawin berupa Emas 6 gram dan seperangkat alat shalat, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Moki (kakak Pemohon I), saksi 2 bernama Syamsuddin (kakak Pemohon I);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 1. **Abu Bakar**, laki-laki, berumur 27 tahun;
 2. **Hardinas**, laki-laki, berumur 24 tahun;
 3. **Syam Suriani**, perempuan, berumur 23 tahun;
 4. **Aprilyani**, perempuan, berumur 17 tahun;
 5. **Aisah H K**, perempuan, berumur 11 tahun;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan jarak rumah Pemohon I dan Pemohon II jauh dari kota dan akses jalan yang sulit di lewati;
5. Bahwa sejak tahun 1992 Pemohon I dan Pemohon II sudah merantau dan berdomisili di Merauke;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-210/Kua.26.03.01/PW.05/02/2019, tertanggal 28 Februari 2019;

Halaman 2 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kenna bin Paddancang**) dengan Pemohon II (**Rahma binti Beddu**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1990, di Kampung Senggang, Kelurahan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subdider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan ketentuan hukumnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan ada penambahan dan perubahan yaitu :

- Pada Posita 1, ada perbaikan menjadi : 1. Bahwa, Pada tanggal 17 Juli 1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat Islam di Desa Solotengnga, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Pada posita angka 2. Ada penambahan. Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 6 gram dan seperangkat alat sholat.
- Pada petitum angka 2, ada perbaikan menjadi : 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kenna bin Paddancang**) dengan Pemohon II (**Rahma binti Beddu**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1990, di Desa Solotengnga, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101012003640001 atas nama Pemohon I (Kenna), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 14 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1.
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101014107700034 atas nama Pemohon II (Rahma), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, tertanggal 14 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9101012802080146 atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tertanggal 14 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.3.

4. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor: B-210/Kua.26.03.01/PW.05/02/2019 atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal 28 Februari 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.4.

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Sahabuddin bin Moki**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ampera I, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I yaitu Kenna bin Paddancang dan Pemohon II bernama Rahma binti Beddu;
- Bahwa, Saksi ada hubungan keluarga yaitu sebagai keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ketika menikah;
- Bahwa, tidak ada hubungan muhrim antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Kampung yaitu di Desa Solotengnga, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Saksi hadir waktu acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Saat itu, Saksi masih berumur sekitar lebih 10 tahun;

Halaman 5 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu kemudian menyerahkan / mewakilkan kepada Imam Kampung setempat bernama Macca;
 - Bahwa, Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 6 gram dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa, yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Moki (kakak Pemohon I / ayah saksi) dan Syamsuddin (kakak Pemohon I / paman Saksi);
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tempat nikahnya di desa terpencil / jauh dari kota;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II selama berstatus sebagai suami istri, mereka hidup rukun, harmonis, dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang keberatan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa, Para Pemohon membutuhkan buku nikah supaya mempunyai buku nikah / bukti nikah yang sah;
2. **Anwar bin Paddancang**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala, RT. -, RW. -, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I yaitu Kenna bin Paddancang dan Pemohon II bernama Rahma binti Beddu;



- Bahwa, Saksi ada hubungan keluarga yaitu sebagai adik kandung Pemohon I;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ketika menikah;
- Bahwa, tidak ada hubungan muhrim antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Kampung yaitu di rumah orangtua Pemohon II di Desa Solotengnga, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Saksi hadir waktu acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Saat itu, Saksi masih berumur sekitar lebih 10 tahun;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu kemudian menyerahkan / mewakilkan kepada Imam Kampung setempat bernama Macca;
- Bahwa, Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 6 gram dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa, yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Moki (kakak Pemohon I / paman saksi) dan Syamsuddin (kakak Pemohon I / paman Saksi);
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tempat nikahnya di desa terpencil / jauh dari kota;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II selama berstatus sebagai suami istri, mereka hidup rukun, harmonis, dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;



- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada orang lain / pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama berumah tangga / sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa, Para Pemohon membutuhkan buku nikah supaya mempunyai buku nikah / bukti nikah yang sah;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar pernikahannya disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Para Pemohon telah di umumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dengan kode P.1 s/d P.4. Majelis hakim menilai alat bukti tertulis

Halaman 8 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan relaas / surat panggilan kepada Para Pemohon, terbukti Para Pemohon tinggal bersama di alamat yang sama yang masih dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, namun sampai saat ini tidak pernah memiliki bukti nikah yang sah. Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1990. Para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk kepastian hukum. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, serta keterangan dua orang saksi terbukti bahwa Para Pemohon selama ini tinggal di alamat yang sama dan dikenal di masyarakat sebagai pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 5 orang anak. Para Pemohon tidak memiliki bukti nikah

Halaman 9 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1990. Berdasarkan keterangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon berkualitas sebagai pihak-pihak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon hadir dan melihat / menyaksikan secara langsung pernikahan Para Pemohon. Kedua saksi tersebut mengetahui pada saat Para Pemohon menikah.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut terdapat keterangan yang saling berkesesuaian sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya, sehingga telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1990, di Desa Solotengnga, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Akad nikahnya dilakukan menurut tatacara agama Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan / diwakilkan kepada Imam Kampung setempat bernama Macca, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 6 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dengan

Halaman 10 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Moki dan Syamsuddin (keduanya adalah kakak kandung Pemohon I);

- Pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon selama ini tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon belum pernah memiliki bukti nikah / surat nikah;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini agar mendapat bukti nikah yang sah sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1990, di Desa Solotengnga, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Akad nikahnya dilakukan menurut tatacara agama Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian menyerahkan / diwakilkan kepada Imam Kampung setempat bernama Macca, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 6 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai dan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Moki dan Syamsuddin (keduanya adalah kakak kandung Pemohon I);
2. Pemohon I dan Pemohon II dapat menyebutkan tentang sahnya perkawinan, syarat-syarat dan rukun nikah seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama selama lebih dari 28 tahun;



4. Selama ini tidak ada pihak ketiga / orang lain yang keberatan terhadap pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
5. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Para Pemohon belum pernah memiliki bukti nikah / surat nikah;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih doktrin ahli fiqh dalam Kitab *Khasiyah l'anutut thalibin juz IV halaman 254*, yang berbunyi :

**و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Juli 1990 dan hingga saat ini belum pernah memiliki bukti nikah / surat nikah yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat 3 huruf d dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara antara Pemohon I (Kenna bin Paddancang) dengan Pemohon II (Rahma binti Beddu) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1990 di Desa Solutengnga, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kenna bin Paddancang) dengan Pemohon II (Rahma binti Beddu) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1990 di Desa Solutengnga, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK / Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 180.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan | | |
| pertama Pemohon | Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 14 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 30 April 2019

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 15 dari 15
Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)